PERAN GURU PENDIDIKAN PANCASILA DALAM MENANAMKAN SIKAP ANTIKORUPSI SISWA DI NEGERI 32 SEMARANG

Sari Noviani[1]*, Maryanto[2], Supriyono Purwo Saputro[2]

[1] Universitas PGRI Semarang, Indonesia, sarinoviani31@gmail.com
[2] Universitas PGRI Semarang, Indonesia, maryanto@upgris.ac.id
[3] Universitas PGRI Semarang, Indonesia, supriyonops@upgris.ac.id
* Correspondence

Keywords:
Teacher's Role, Implementation, Anti Corruption Attitude

Abstract

This study aims to describe the role of Pancasila Education teachers in instilling anti-corruption attitudes in students at SMP Negeri 32 Semarang. The background of this study is based on the low level of student awareness of the values of integrity, honesty, and responsibility in everyday life. This research employs a qualitative approach utilizing a descriptive method. Information was gathered through interviews, observations, and documentation involving PPKn teachers, students, and school officials. Data analysis includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that Pancasila Education teachers have four main roles in shaping students' anti-corruption attitudes, namely as educators, role models, facilitators, and motivators. As educators, teachers integrate anti-corruption values into their teaching. As role models, teachers demonstrate honest, disciplined, and fair behavior in all their activities. As facilitators, teachers create a participatory learning atmosphere through interactive media and methods. As motivators, teachers foster students' enthusiasm to dare to reject dishonest behavior. These four roles contribute synergistically to shaping students' character with integrity and commitment to anti-corruption values.

Kata kunci: Peran Guru, implementasi, Sikap Antikorupsi

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran guru Pendidikan Pancasila dalam menanamkan sikap antikorupsi pada siswa di SMP Negeri 32 Semarang. Latar belakang penelitian ini adalah masih rendahnya kesadaran siswa terhadap nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan guru Pendidikan Pancasila, siswa, serta pihak sekolah. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru Pendidikan Pancasila memiliki empat peran utama dalam membentuk sikap antikorupsi siswa, yaitu sebagai pendidik,

teladan, fasilitator, dan motivator. Sebagai pendidik, guru mengintegrasikan nilai antikorupsi ke dalam pembelajaran. Sebagai teladan, guru menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan adil dalam setiap kegiatannya. Sebagai fasilitator, guru membangun suasana belajar yang partisipatif melalui media dan metode interaktif. Sebagai motivator, guru membangkitkan semangat siswa untuk berani menolak perilaku tidak jujur. Keempat peran tersebut saling berkontribusi secara sinergis dalam membentuk karakter siswa yang berintegritas dan berkomitmen pada nilai-nilai antikorupsi.

A. Pendahuluan

Pendidikan ialah salah satu faktor kunci pada kemajuan suatu negara dengan pendidikan yang baik, seorang bisa memperoleh pengetahuan baru, yang di akhirnya akan membuat asal daya manusia yang berkualitas. menggunakan sumber daya manusia yang berkualitas, sebuah bangsa dapat mendorong kemajuan negaranya.

Fenomena korupsi di Indonesia tetap menjadi masalah serius yang mengancam berbagai aspek sosial, ekonomi, dan moral masyarakat. Transparency International (2024) melaporkan bahwa Indonesia memperoleh skor 37 dari 100 pada Indeks Persepsi Korupsi dan menempati peringkat ke-99 dari 180 negara. Walaupun terdapat peningkatan kecil dibandingkan tahun 2023 yang berada pada skor 34, data ini menunjukkan bahwa korupsi masih tertanam kuat di berbagai aspek masyarakat. Menurut Putra dan Linda (2022: 13), korupsi telah membahayakan semua aspek kehidupan sosial, nasional, dan pemerintahan, serta menimbulkan ketidakadilan sosial di masyarakat. Keadaan ini menunjukkan perlunya pengembangan sikap antikorupsi sejak dini melalui pendidikan formal, khususnya melalui peran guru Pendidikan Pancasila dalam membangun kualitas bangsa.

Secara global, sektor pendidikan sendiri dipandang rentan terhadap korupsi dan perilaku tidak jujur. Heyneman (2004) menegaskan bahwa korupsi dalam pendidikan perlu didefinisikan dan ditangani secara khusus karena berdampak pada mutu, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan. Hallak dan Poisson (2007) dalam kajian UNESCO-IIEP juga menekankan bahwa upaya melawan korupsi di sekolah tidak cukup dengan penindakan, melainkan memerlukan penguatan etika profesi dan budaya integritas di lingkungan pendidikan. Pandangan ini sejalan dengan kebutuhan untuk menanamkan nilai antikorupsi sejak jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Masalah yang terjadi di dunia pendidikan, termasuk di SMP Negeri 32 Semarang, menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran siswa mengenai nilai-nilai antikorupsi masih tergolong minim. Sebagian

besar siswa masih kesulitan mengidentifikasi perilaku koruptif yang sederhana, seperti menyontek, tidak sungguh-sungguh menyelesaikan tugas, menggunakan gawai saat jam pelajaran, dan terlambat tiba di sekolah. Perilaku tersebut menunjukkan kurangnya internalisasi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan yang merupakan aspek fundamental pendidikan antikorupsi. Seperti diungkapkan Ananda (2025: 67), pengembangan karakter dan mentalitas antikorupsi pada generasi muda merupakan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

Dalam situasi tersebut, guru Pendidikan Pancasila memiliki peran krusial sebagai pembentuk karakter dan penggerak perubahan sosial. Melalui pembelajaran yang mengedepankan nilai integritas, keadilan, dan tanggung jawab, guru berperan sebagai pendidik, teladan, fasilitator, dan motivator dalam membentuk perilaku antikorupsi siswa. Guru Pendidikan Pancasila tidak sekadar mengajarkan materi, tetapi juga menjadi pembimbing moral yang menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas harian siswa. Keteladanan guru merupakan elemen penting karena siswa cenderung meniru perilaku guru mereka. Marunduri dan Harefa (2022) mengungkapkan bahwa guru berperan sebagai panutan dalam mengembangkan karakter siswa, terutama dalam menanamkan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan sikap tidak korup.

Di samping itu, guru berperan membangun suasana belajar yang mendukung dan melibatkan siswa. Melalui metode interaktif seperti diskusi kelompok, analisis kasus, dan simulasi peran, nilai-nilai antikorupsi dapat diinternalisasikan secara lebih efektif (Rizki & Sumardjoko, 2023). Guru bertindak sebagai fasilitator dengan menyediakan alat dan media pembelajaran yang sesuai dan menarik agar siswa menyadari pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Subkhan (2020) menekankan bahwa pendidikan antikorupsi tidak sekadar memberikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran kritis siswa dalam melawan budaya korupsi melalui pendekatan pedagogi kritis.

Penelitian ini bertujuan

menginvestigasi dan menjelaskan secara rinci peran guru Pendidikan Pancasila dalam menanamkan sikap antikorupsi di SMP Negeri 32 Semarang melalui empat peran utama, yaitu sebagai pendidik, teladan, fasilitator, dan motivator. Studi ini diharapkan memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan pendidikan antikorupsi di sekolah dan menjadi acuan dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran Pendidikan Pancasila yang berlandaskan karakter integritas.

Secara teoritis, pendidikan antikorupsi merupakan proses pembentukan nilai dan perilaku yang berfokus pada sembilan nilai fundamental yang ditetapkan KPK, yaitu integritas, tanggung jawab, disiplin, empati, keadilan, kerja keras, kesederhanaan, kemandirian, dan keberanian. Nilai-nilai ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang menegaskan pentingnya membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, serta bertanggung jawab kepada bangsa dan negara. Kerangka analisis penelitian ini juga merujuk pada teori pendidikan karakter Lickona (1991) yang membedakan tiga komponen karakter, yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral, serta teori belajar sosial Bandura (1977) yang menjelaskan bahwa perilaku dipelajari melalui pengamatan terhadap model.

Melalui peran aktif guru Pendidikan Pancasila yang menggabungkan nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran, sekolah diharapkan menjadi sarana pembentukan generasi muda yang jujur, disiplin, dan berintegritas. Temuan penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan teoretis sebagai acuan pengembangan model pembentukan karakter berfokus antikorupsi, serta manfaat praktis bagi guru, sekolah, dan pembuat kebijakan dalam memperkuat budaya antikorupsi di dunia pendidikan.

Metode

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Strategi ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang peran guru Pendidikan Pancasila dalam membangun sikap antikorupsi siswa di SMP Negeri 32 Semarang. Peneliti berfungsi sebagai instrumen utama

yang secara langsung mengumpulkan dan menganalisis data di lokasi. Berdasarkan Sugiyono (2021: 7), penelitian kualitatif bersifat naturalistik karena dilaksanakan dalam situasi alami untuk memahami makna dan fenomena secara lebih mendalam.

Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi langsung kepada guru Pendidikan Pancasila, siswa, serta pihak sekolah. Data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung seperti modul pembelajaran, peraturan sekolah, dan arsip kegiatan belajar yang berhubungan dengan penanaman nilai antikorupsi (Sugiyono, 2021: 224).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung perilaku guru dan siswa selama proses pembelajaran. Guru Pendidikan Pancasila, wakil kepala sekolah, dan siswa diwawancarai untuk menggali informasi tentang pelaksanaan pendidikan antikorupsi. Dokumentasi dimanfaatkan untuk memperoleh bukti tertulis dan visual seperti foto kegiatan, arsip kehadiran, dan perangkat pembelajaran. Triangulasi digunakan untuk menjamin keabsahan data (Sugiyono, 2021: 240).

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2021: 243). Analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak data diperoleh hingga tercapai pemahaman mendalam mengenai peran guru Pendidikan Pancasila dalam menanamkan sikap antikorupsi.

Fokus penelitian ini adalah peran guru Pendidikan Pancasila dalam membentuk sikap antikorupsi siswa, yang dikaji melalui empat indikator, yaitu guru sebagai pendidik, teladan, fasilitator, dan motivator. Guru sebagai pendidik mengintegrasikan nilai antikorupsi dalam pembelajaran; sebagai teladan menunjukkan sikap disiplin dan jujur; sebagai fasilitator menciptakan suasana belajar yang partisipatif; dan sebagai motivator mendorong siswa berani menolak perilaku tidak jujur.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelaahan terhadap isi teks sumber dan pembandingannya dengan penelitian yang relevan, dapat ditarik hasil sebagai berikut: Studi ini bertujuan menjelaskan peran guru Pendidikan Pancasila dalam menanamkan sikap antikorupsi pada siswa di SMP Negeri 32 Semarang. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan empat bentuk utama peran guru, yaitu sebagai edukator, teladan, fasilitator, dan motivator.

Pertama, Guru Pendidikan Pancasila sebagai edukator. Guru memasukkan prinsip-prinsip antikorupsi ke dalam proses pembelajaran. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin diajarkan melalui diskusi, analisis kasus, serta pembelajaran berbasis masalah yang relevan dengan kehidupan siswa. Pembelajaran ini tidak hanya menyoroti aspek kognitif, tetapi juga membentuk kesadaran moral siswa tentang risiko korupsi di sekitar mereka.

Kedua, Guru Pendidikan Pancasila sebagai teladan. Hasil observasi menunjukkan bahwa keteladanan guru merupakan faktor krusial dalam membentuk sikap antikorupsi. Guru menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan adil dalam setiap interaksi belajar. Konsistensi guru terhadap aturan dan tujuan penilaian menjadikannya teladan nyata nilai integritas di hadapan siswa. Keteladanan tersebut terbukti menumbuhkan kesadaran dan kebiasaan positif pada diri siswa.

Ketiga, Guru Pendidikan Pancasila sebagai fasilitator. Guru menciptakan suasana belajar yang dinamis, partisipatif, dan terbuka untuk diskusi. Pemanfaatan media pembelajaran digital, lembar kerja siswa, dan video edukatif mendukung partisipasi siswa dalam memahami nilai antikorupsi. Guru juga memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat tentang praktik jujur dan koruptif di lingkungan sekolah. Peran ini membantu siswa menghubungkan teori dengan praktik sehingga nilai integritas lebih mudah diinternalisasi.

Keempat, Guru Pendidikan Pancasila sebagai motivator. Guru memberikan semangat kepada siswa untuk berani

menolak tindakan tidak jujur dan mengutamakan keadilan. Pemberian penghargaan kepada siswa yang jujur serta penanaman sikap tanggung jawab merupakan strategi yang efektif dalam membentuk karakter antikorupsi. Guru juga menekankan bahwa kejujuran dan tanggung jawab adalah wujud nyata nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keempat peran guru saling terkait dan bersama-sama membentuk sikap antikorupsi siswa. Pembahasan berikut menafsirkan temuan tersebut dengan menggunakan teori pendidikan karakter dan belajar sosial, serta membandingkannya dengan hasil-hasil kajian terdahulu.

Pertama, Peran edukator: dari pengetahuan moral menuju kesadaran kritis.

Peran guru sebagai edukator di SMP Negeri 32 Semarang tampak pada integrasi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin melalui diskusi, analisis kasus, dan pembelajaran berbasis masalah. Dalam kerangka Lickona (1991), pembentukan karakter yang utuh memerlukan tiga komponen yang berjalan bersamaan, yaitu pengetahuan moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*), dan tindakan moral (*moral action*). Pembelajaran yang hanya berhenti pada hafalan definisi korupsi baru menyentuh komponen pertama. Praktik guru yang mengajak siswa menganalisis kasus dan mendiskusikan risiko korupsi di sekitar mereka menunjukkan upaya menyentuh komponen perasaan moral, yakni tumbuhnya rasa tidak nyaman terhadap ketidakjujuran, dan mengarahkannya ke tindakan nyata.

Pendekatan ini sejalan dengan temuan Habib dkk. (2022) yang melaporkan bahwa integrasi nilai antikorupsi dalam pembelajaran PPKn di SMP Negeri 8 Mataram dilaksanakan melalui model pembelajaran saintifik seperti *discovery learning*, *problem-based learning*, dan *project-based learning*. Kesamaan pola tersebut mengindikasikan bahwa metode yang menempatkan siswa sebagai pelaku aktif, bukan penerima informasi, merupakan arah yang konsisten dalam praktik pendidikan antikorupsi di jenjang SMP.

Ramdhani dkk. (2024) pada konteks SMP IT ADA Krincing juga menegaskan peran guru PPKn dalam menumbuhkan kesadaran moral antikorupsi, yang berarti penguatan aspek afektif bukan sekadar kognitif menjadi perhatian pada berbagai sekolah.

Dari sisi orientasi pedagogis, Subkhan (2020) mengingatkan bahwa pendidikan antikorupsi seharusnya tidak berhenti pada transfer informasi. Dengan merujuk pada pedagogi kritis yang berakar pada gagasan Freire (1970), siswa perlu dilatih membaca relasi kuasa, ketidakadilan, dan praktik curang yang dinormalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan guru membuka ruang bagi siswa untuk menilai praktik jujur dan koruptif di lingkungan sekolah, sebagaimana tampak pada peran fasilitator, merupakan langkah awal menuju kesadaran kritis tersebut. Namun, penelitian ini belum menguji sejauh mana kesadaran kritis itu berkembang, sehingga hal tersebut perlu dibaca sebagai potensi, bukan capaian yang terbukti.

Perlu dicatat pula bahwa perilaku yang dipilih sebagai indikator awal, seperti menyontek, terlambat, dan menggunakan gawai saat pelajaran, memang tergolong bentuk ketidakjujuran dan ketidakdisiplinan skala kecil. Heyneman (2004) memasukkan kecurangan akademik sebagai bagian dari spektrum korupsi dalam pendidikan, sehingga pembiasaan integritas pada tingkat ini relevan sebagai fondasi. Kajian Denisova-Schmidt, Huber, dan Leontyeva (2016) tentang perkembangan sikap mahasiswa terhadap korupsi dan kecurangan di universitas-universitas Rusia juga memperlihatkan bahwa sikap terhadap kecurangan terbentuk dalam lingkungan pendidikan itu sendiri. Hal ini memperkuat alasan mengapa intervensi di jenjang SMP, sebelum sikap tersebut mengeras, memiliki nilai strategis.

Kedua, Peran teladan: pembelajaran melalui pengamatan dan kurikulum tersembunyi.

Hasil observasi bahwa konsistensi guru dalam menegakkan aturan dan menilai secara objektif menjadikannya teladan integritas dapat dijelaskan melalui teori belajar sosial Bandura (1977). Menurut teori ini, individu mempelajari perilaku

dengan mengamati model, yang berlangsung melalui proses perhatian, pengingatan, reproduksi, dan motivasi. Guru adalah model yang diamati siswa setiap hari. Ketika guru datang tepat waktu, menilai tanpa pilih kasih, dan bersikap jujur terhadap kesalahannya sendiri, siswa memperoleh contoh konkret tentang bagaimana nilai antikorupsi dijalankan. Sebaliknya, ketidakkonsistenan guru, misalnya menegur terlambat tetapi sendiri tidak disiplin, dapat meniadakan pesan yang disampaikan dalam pembelajaran formal.

Lickona (1991) menempatkan guru sebagai teladan moral (moral model) yang pengaruhnya sering lebih kuat daripada ceramah. Temuan ini sejalan dengan Marunduri dan Harefa (2022) yang menyatakan bahwa guru PPKn berperan sebagai panutan dalam menanamkan kejujuran dan tanggung jawab. Dalam bahasa kajian kurikulum, keteladanan termasuk dalam kurikulum tersembunyi (hidden curriculum), yaitu pesan nilai yang diterima siswa dari cara sekolah dan guru berperilaku, bukan dari materi tertulis. Penilaian yang adil dan transparan merupakan contoh praktik kurikulum tersembunyi yang langsung berkaitan dengan nilai keadilan dan kejujuran dalam sembilan nilai antikorupsi KPK.

Perspektif tata kelola pendidikan memperkuat hal ini. Hallak dan Poisson (2007) menekankan pentingnya etika profesi pendidik dan transparansi dalam pengelolaan pendidikan sebagai bagian dari pencegahan korupsi di sekolah. Dengan demikian, keteladanan guru bukan hanya urusan karakter pribadi, tetapi juga bagian dari budaya integritas institusi yang perlu didukung oleh aturan dan mekanisme penilaian yang jelas.

Ketiga, Peran fasilitator: partisipasi, media, dan penghubung teori dengan praktik.

Penggunaan media digital, lembar kerja, dan video edukatif serta ruang diskusi yang terbuka menunjukkan bahwa guru berupaya menggeser pembelajaran dari model ceramah ke model partisipatif. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip konstruktivisme, yaitu pengetahuan dibangun siswa melalui pengalaman dan interaksi, bukan sekadar

diterima. Rizki dan Sumardjoko (2023) pada jenjang sekolah menengah atas juga menunjukkan bahwa guru PPKn menanamkan nilai antikorupsi melalui strategi pembelajaran yang melibatkan peserta didik, sehingga pola serupa tampak lintas jenjang. Di tingkat pendidikan dasar, Pratama, Fitri, dan Jauza (2024) melaporkan kegiatan sosialisasi dan edukasi perilaku antikorupsi bagi siswa kelas 5 madrasah ibtidaiyah, yang menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang sesuai usia dapat diterapkan sejak dini.

Nilai tambah peran fasilitator terletak pada kemampuannya menghubungkan teori dengan praktik. Siswa tidak hanya mengetahui bahwa menyontek itu salah, tetapi diajak membahas mengapa perilaku tersebut merugikan orang lain dan merusak kepercayaan. Pada titik inilah komponen perasaan moral dan tindakan moral dalam kerangka Lickona (1991) dapat tumbuh. Meski demikian, pemanfaatan media digital perlu disertai pengelolaan yang baik, mengingat gawai juga disebut sebagai salah satu sumber masalah kedisiplinan siswa di sekolah yang sama. Guru perlu memastikan teknologi berfungsi sebagai alat pembelajaran nilai, bukan sumber distraksi baru.

Keempat, Peran motivator: penguatan perilaku jujur dan makna Pancasila.

Pemberian penghargaan kepada siswa yang jujur dan penekanan bahwa kejujuran merupakan wujud nilai Pancasila dapat dipahami melalui konsep penguatan (reinforcement) dalam teori belajar sosial Bandura (1977). Perilaku yang mendapat pengakuan cenderung diulang, dan siswa juga belajar dari melihat konsekuensi positif yang diterima temannya (vicarious reinforcement). Dengan kata lain, apresiasi terhadap kejujuran di depan kelas berfungsi ganda: memperkuat perilaku siswa yang bersangkutan sekaligus memberi sinyal nilai kepada siswa lain.

Agar efektif, penghargaan sebaiknya diarahkan pada proses dan keberanian bersikap jujur, bukan hanya pada hasil, serta diupayakan bergeser dari motivasi eksternal menuju motivasi internal agar kejujuran tidak bergantung pada ada

atau tidaknya pengawasan. Pengaitan kejujuran dengan nilai Pancasila, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial, memberi landasan ideologis dan kultural yang membedakan pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dari sekadar pembiasaan tata tertib. Hal ini sejalan dengan Afif dan Syahputra (2025) yang mengkaji penanaman sikap antikorupsi dalam perspektif nilai-nilai Pancasila pada siswa SMP, serta Putri dkk. (2025) yang menekankan pentingnya pengetahuan antikorupsi bagi generasi muda melalui pembelajaran Pancasila.

Kelima, Sinergi peran dan konteks sekolah

Keempat peran tersebut tidak berdiri sendiri. Pengetahuan yang diajarkan edukator hanya meyakinkan bila didukung keteladanan; keteladanan akan lebih bermakna bila siswa diberi ruang berdiskusi oleh fasilitator; dan semuanya perlu diperkuat motivator agar siswa berani mengambil sikap. Sinergi ini menjelaskan mengapa pendidikan antikorupsi efektif bila diterapkan melalui keteladanan dan pembiasaan, bukan hanya pengajaran teori. Karena itu, peran guru Pendidikan Pancasila di SMP Negeri 32 Semarang bersifat tidak sekadar instruksional, tetapi juga transformasional, sebab mampu menumbuhkan kesadaran moral siswa tentang kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sebagai dasar sikap antikorupsi.

Namun, guru tidak dapat bekerja sendiri. Heyneman (2004) mengusulkan bahwa upaya mengurangi korupsi dalam pendidikan memerlukan pembaruan pada beberapa kategori kebijakan, bukan hanya perubahan perilaku individu. Hallak dan Poisson (2007) pun memandang pencegahan korupsi sebagai tanggung jawab bersama dalam sistem pendidikan. Dalam konteks sekolah, hal ini berarti peran guru perlu ditopang oleh kebijakan sekolah yang jelas, sistem evaluasi yang transparan, keterlibatan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, serta kerja sama dengan orang tua. Kondisi ini penting mengingat posisi Indonesia yang masih berada pada skor 37 dalam Indeks Persepsi Korupsi (Transparency International, 2024), yang berarti siswa hidup dalam

lingkungan sosial yang tidak selalu mencontohkan integritas. Sekolah perlu berfungsi sebagai ruang yang konsisten menampilkan nilai tersebut agar tidak terjadi kesenjangan antara apa yang diajarkan dan apa yang dilihat siswa di luar kelas.

Keenam, Perbandingan dengan penelitian terdahulu

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan arah dengan sejumlah penelitian nasional di jenjang yang berbeda. Habib dkk. (2022) menunjukkan bahwa integrasi nilai antikorupsi dalam pembelajaran PPKn di SMP Negeri 8 Mataram dijalankan melalui model pembelajaran berbasis aktivitas siswa, sementara Ramdhani dkk. (2024) menyoroti peran guru PPKn dalam menumbuhkan kesadaran moral antikorupsi siswa di SMP IT ADA Krincing. Marunduri dan Harefa (2022) serta Rizki dan Sumardjoko (2023) juga memusatkan perhatian pada upaya guru PPKn dalam menanamkan nilai antikorupsi, masing-masing pada konteks sekolah yang berbeda. Kesamaan fokus pada guru PPKn sebagai ujung tombak menunjukkan bahwa temuan di SMP Negeri 32 Semarang bukan kasus yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola yang lebih luas dalam praktik pendidikan antikorupsi di sekolah.

Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan penekanan. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung menyoroti satu atau dua aspek, misalnya model pembelajaran atau kesadaran moral. Penelitian ini mencoba melihat keempat peran guru secara bersamaan dan menghubungkannya dengan kerangka teoretis yang eksplisit. Pendekatan tersebut memberi gambaran yang lebih menyeluruh tentang bagaimana pengetahuan, keteladanan, partisipasi, dan penguatan bekerja sebagai satu sistem. Di sisi lain, perbedaan jenjang, lokasi, dan desain penelitian membuat perbandingan ini perlu dilakukan dengan hati-hati, dan peneliti tidak mengklaim bahwa hasilnya dapat diperbandingkan secara langsung.

Dari sudut pandang internasional, kajian tentang korupsi dalam pendidikan umumnya memandang persoalan ini sebagai masalah sistem, bukan semata masalah moral

individu. Heyneman (2004) mengidentifikasi berbagai bentuk dan penyebab korupsi dalam pendidikan serta mengusulkan beberapa kategori pembaruan untuk meminimalkan risikonya, sedangkan Hallak dan Poisson (2007) menekankan etika dan transparansi sebagai bagian dari pengelolaan sekolah yang baik. Jika dibaca bersama temuan penelitian ini, pendidikan antikorupsi di kelas tampak sebagai salah satu lapisan pencegahan yang perlu berjalan bersama lapisan lain, yaitu aturan sekolah yang adil, penilaian yang transparan, dan kepemimpinan sekolah yang memberi contoh.

Ketujuh, Tantangan implementasi dan strategi penguatan

Beberapa tantangan perlu diantisipasi agar keempat peran guru dapat berjalan berkelanjutan. Uraian berikut merupakan pertimbangan analitis yang diturunkan dari temuan dan kajian pustaka, bukan temuan lapangan yang baru.

1. Tantangan konsistensi. Keteladanan hanya efektif jika terjadi terus-menerus, sementara guru juga menghadapi beban kerja, jadwal yang padat, dan situasi yang menguji kejujuran. Satu kejadian ketidakkonsistenan, misalnya penilaian yang dirasa tidak adil, dapat melemahkan kepercayaan siswa terhadap seluruh pesan antikorupsi. Karena itu, sekolah perlu menyediakan rubrik penilaian yang jelas agar keadilan guru dapat diverifikasi siswa dan tidak bergantung pada kesan pribadi.
2. Tantangan teknologi. Media digital mendukung partisipasi, tetapi gawai juga berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang disebut dalam latar belakang penelitian. Guru dapat mengatasinya dengan menetapkan kesepakatan penggunaan gawai bersama siswa dan merancang tugas digital yang menuntut orisinalitas, sehingga teknologi menjadi sarana latihan integritas, misalnya dalam menyebutkan sumber dan menolak menyalin pekerjaan teman.
3. Tantangan transfer ke luar kelas. Nilai yang dipelajari di kelas belum tentu diterapkan ketika siswa tidak diawasi. Strategi yang dapat dipertimbangkan antara

lain pembiasaan melalui kegiatan seperti kantin kejujuran, jurnal refleksi harian, serta pelibatan orang tua melalui komunikasi rutin tentang perilaku jujur di rumah. Strategi ini sejalan dengan prinsip Lickona (1991) bahwa karakter terbentuk melalui kebiasaan, bukan hanya melalui instruksi.

4. Tantangan evaluasi. Sikap antikorupsi sulit diukur dengan tes tertulis. Penilaian dapat dilakukan melalui observasi perilaku, jurnal refleksi, penilaian sejawat, dan portofolio kegiatan. Penilaian yang terlalu menekankan hasil juga berisiko mendorong siswa mengejar penghargaan, sehingga indikator yang dipilih sebaiknya menilai proses dan keberanian bersikap jujur.

Terakhir, hasil penelitian ini perlu dilihat dalam konteks perkembangan kurikulum. Dalam Kurikulum Merdeka, mata pelajaran yang sebelumnya dikenal sebagai PPKn disebut Pendidikan Pancasila, dengan penekanan pada penguatan nilai dan karakter. Perubahan penamaan ini memperkuat posisi mata pelajaran tersebut sebagai wahana strategis pendidikan antikorupsi, sehingga pengembangan kompetensi guru yang mengampunya menjadi semakin penting.

Keterbatasan dan implikasi

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif pada satu sekolah sehingga temuan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi. Penelitian ini juga belum mengukur perubahan sikap siswa secara terukur sebelum dan sesudah intervensi, sehingga kontribusi keempat peran terhadap sikap antikorupsi lebih tepat dipahami sebagai indikasi berdasarkan observasi dan wawancara. Penelitian lanjutan dapat menggunakan desain longitudinal atau campuran (mixed methods) untuk menilai perubahan sikap dan perilaku siswa, termasuk perilaku di luar pengawasan guru. Dari sisi praktik, hasil ini menyarankan agar pelatihan guru Pendidikan Pancasila tidak hanya memperkuat penguasaan materi dan metode, tetapi juga konsistensi keteladanan serta kemampuan merancang penilaian dan penghargaan yang mendorong motivasi internal.

Penutup

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran guru Pendidikan Pancasila dalam menanamkan sikap antikorupsi siswa di SMP Negeri 32 Semarang menunjukkan bahwa guru memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa yang berintegritas. Peran tersebut dijalankan melalui empat fungsi utama, yaitu sebagai edukator, teladan, fasilitator, dan motivator.

Sebagai edukator, guru mengintegrasikan nilai antikorupsi dalam pembelajaran melalui pendekatan tematik dan kontekstual agar siswa menyadari pentingnya kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai teladan, guru memperlihatkan sikap jujur, adil, dan berintegritas dalam setiap kegiatan di sekolah sehingga menjadi model etika bagi siswa. Sebagai fasilitator, guru menciptakan suasana belajar yang mendukung dan kolaboratif melalui media digital, diskusi reflektif, dan kegiatan berbasis proyek yang mendorong kesadaran kritis siswa terhadap masalah korupsi. Sebagai motivator, guru memberi dorongan moral agar siswa berani menolak berbagai bentuk kecurangan dan memegang teguh kejujuran serta tanggung jawab dalam setiap perbuatan.

Keempat peran tersebut bekerja secara sinergis dan secara teoretis sejalan dengan kerangka pendidikan karakter Lickona (1991) serta teori belajar sosial Bandura (1977). Dengan demikian, peran guru Pendidikan Pancasila di SMP Negeri 32 Semarang dalam menginternalisasi sikap antikorupsi memberikan sumbangan penting bagi pembentukan karakter siswa yang jujur, disiplin, dan berani menolak perilaku koruptif sejak dini, meskipun dampaknya terhadap perubahan perilaku masih perlu dibuktikan melalui penelitian lanjutan.

Daftar Pustaka

Afif, A., & Syahputra, A. (2025). Menanamkan sikap anti korupsi dalam perspektif nilai-nilai Pancasila pada siswa kelas 9 SMP Al-Afif Pekanbaru. Jurnal Pendidikan Sosial dan Konseling, 2(4), 1299–1301. [mohon periksa ulang halaman; naskah awal menulis 1299–12301]

Ananda. (2025). [mohon lengkapi inisial penulis, judul, dan sumber; dikutip pada halaman 67]

Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Denisova-Schmidt, E., Huber, M., & Leontyeva, E. (2016). On the

development of students' attitudes towards corruption and cheating in Russian universities. European Journal of Higher Education, 6(2), 128–143.

Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. New York: Herder and Herder.

Habib, L., Rispawati, R., Alqadri, B., & Sumardi, L. (2022). Integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam pelaksanaan pembelajaran PPKn di SMP Negeri 8 Mataram. Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, 7(3b), 1692–1701. https://doi.org/10.29303/jipp.v7i3b.836

Hallak, J., & Poisson, M. (2007). Corrupt schools, corrupt universities: What can be done? Paris: UNESCO International Institute for Educational Planning.

Heyneman, S. P. (2004). Education and corruption. International Journal of Educational Development, 24(6), 637–648. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2004.02.005

Lickona, T. (1991). Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility. New York: Bantam Books.

Marunduri, R. P., & Harefa, H. O. N. (2022). Upaya guru PPKn dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada siswa. Jurnal Pendidikan, 1(2), 486–495.

Pratama, A. P., Fitri, A., & Jauza, D. (2024). Sosialisasi dan edukasi perilaku anti korupsi bagi siswa kelas 5 di Madrasah Ibtidaiyah Darussyifa Al-Musri. Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 2(1), 6–12.

Putra & Linda. (2022). [mohon lengkapi inisial penulis, judul, dan sumber; dikutip pada halaman 13]

Putri, D. A. R., Srihayuning, W., Yulianingsih, I., Hudi, I., Aulia Putri, M., Diana Putri, M., & Putri, G. (2025). Pentingnya pengetahuan mengenai anti korupsi pada generasi muda Indonesia melalui pembelajaran Pancasila. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat, 3(1), 67–77.

Ramdhani, M., Hadi, A. S., & Muryati, S. (2024). Peran guru PPKn dalam menumbuhkan kesadaran moral anti korupsi pada siswa di SMP IT ADA Krincing. Democratia Online, 2(1), 62–71.

Rizki, W. P., & Sumardjoko, B. (2023). Guru PPKn dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik di sekolah menengah atas. Jurnal Ilmu Kependidikan, 21(3), 559–573.

Subkhan, E. (2020). Pendidikan antikorupsi perspektif pedagogi kritis. [mohon lengkapi nama jurnal], 6(1), 15–30.

Sugiyono. (2021). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Transparency International. (2024). Corruption Perceptions Index 2024. Berlin: Transparency International.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.